BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnyamaka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, disatu sisi ada orang atau sekumpulan orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga/badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian ini melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka. Dengan adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomis maupun sosial. Disinilah kemudian muncul lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan secara mengangsur, tetapi banyaknya kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka untuk memenuhinya, cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut pun bermacam-macam. Salah satu contohnya yaitu menggunakan jasa lembaga keuangan bank maupun yang bukan bank.Bentuk dari lembaga bukan bank yang dapat membantu masyarakat adalah lembaga pembiayaan.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian.[1] Lembaga pembiayaan juga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Sesuai dengan sifatnya maka lembaga pembiayaan dijadikan suatu jalur pemasaran barang-barang konsumtif yang bernilai tinggi salah satunya adalah kendaraan.

Lembaga pembiayaan sebagai salah suatu badan usaha memiliki produk-produk usaha yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya selain dengan cara tunai. Produk-produk usaha tersebut tersebut antara lain adalah sewa guna usaha (*leasing*),modal ventura (*venture capital*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen (*consumer finance*), kartu kredit (*credit card*) dan perdagangan surat berharga (*securitie company*).[2] Produk-produk usaha ini akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, termasuk dalam pemenuhan

[1] Abdul Kadir Muhamaddan Rilda Murniati, 2000, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan.* Citra Aditya Bakti,Bandung,h. 58

[2] Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung,h. 3

kebutuhan akan kendaraan seperti mobil. Salah satu produk yang paling sering digunakan adalah pembiayaan konsumen.

Jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia, namun sebaliknya karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Sebelum Undang-Undang Fidusia ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek fidusia adalah benda bergerak yang terdiri atas benda dalam persediaan (*inventory*) benda dagangan, piutang peralatan mesin dan kendaraan bermotor.[3]

Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka dalam Undang-Undang Fidusia, perihal obyek fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak berujud maupun yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.[4]

Karena fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam undang - undang dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Akhirnya pada tanggal 30 September tahun 1999, Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia

[3]R.Subekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 11

[4]Purwahid Patrik, Kashadi, *Op.Cit.*, h. 174

diundangkan. Sesuai dengan ketentuan pasal 40, selanjutnya undang-undang ini disebut Undang-Undang Fidusia. Dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur fidusia secara komprehensif, memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, karena selama ini lembaga fidusia tidak diatur dalam peraturan perUndang-Undangan, maka tetap hidup dan dipraktekan dalam masyarakat melakukan lembaga yurisprudensi.

Dalam perkembangannya jaminan fidusia sangat ramai digunakan pada suatu lembaga pembiayaan. Hadirnya lembaga pembiayaan merupakan salah satu faktor dalam menggerakkan berupa dana ataupun permodalan. Sampai saat ini, akses kepada lembaga–lembaga keuangan khususnya kelompok menengah kebawah, masih cukup terbatas. Masih banyak masyarakat miskin atau yang belum mampu memanfaatkan fasilitas keuangan, terutama kredit secara luas dan murah. Sehingga ditengah kesulitan pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan lahir dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, sebagai penyedia dana yang dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan masyarakat tersebut sangatlah mendasar kepada fakta bahwa menurut sistem hukum kita yaitu yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminan tersebut dapat diikat dalam bentuk gadai, namun sebaliknya jika yang menjadi jamina utang tersebut adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut berbentuk hipotek (kini hak tanggungan), dimana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, namun tetap pada penguasaan debitur. Sehingga munculnya jaminan fidusia ini dengan sistem

kekuasaan atas benda bergerak tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur.

Lembaga pembiayaan memberikan kemudahaan untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kerpastian dan juga perlindungannya, melihat perkembangan ekonomi masyarakat yang begitu meningkat cepat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat dalam melakukan perjanjian kredit. Dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, maka fidusia selain berkembang dalam pembiayaan dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, namun fidusia juga juga berkembang dalam pembiayaan konsumtif lainnya seperti halnya pembiayaan dalam pembelian kendaraan baik mobil maupun sepeda motor.

Dalam prakteknya, lembaga pembiayaan sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa proses pengajuan permohonan atas kredit pembiayaan sangatlah mudah serta tidak diperlukannya jaminan barang-barang lain selain barang yang bersangkutan itu dijadikan objek jaminan yang pengikatannya dilakukan secara fidusia. Begitu pula dengan pemberian kredit oleh bank, yang pemberian pembiayaan konsumennya juga memerlukan jaminan dalam arti asas kepercayaan pada konsumen oleh perusahaan pembiayaan. Sehingga perusahaan secara langsung menaruh kepercayaan pada konsumen dalam memenuhi prestasinya. Karena kewajiban ini pula tertuang dalam perjanjian pembiayaan yang akan

ditandatangani oleh konsumen. Pemberian pembiayaan konsumen tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian yang biasa disebut perjanjian pembiayaan.

Pada prinsipnya jaminan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tidaklah berbeda dengan pemberian kredit oleh bank. Untuk itu dalam pembiayaan konsumen terdapat beberapa jenis jaminan antara lain:

1. Jaminan utama

   Dalam perjanjian kredit atau pembiayaan maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan (kreditor) kepada konsumen (debitor), yang artinya konsumen dapat dipercaya dan sanggup memenuhi kewajibannya. Jadi prinsip pemberian kredit ini dikenal dengan prinsip 5C (*character, capital, capacity, condition of economic dan collateral*) yang juga diberlakukan oleh pembiayaan konsumen.[5]

2. Jaminan pokok

   Jaminan pokok pada transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan dari perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil ataupun sepeda motor, maka kendaraan tersebut menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk "*Fiduciary Transfer of Ownership* " (Fidusia).[6]

   Mengingat dalam pembiayaan konsumen yang pada umumnya adalah barang kebutuhan konsumen seperti; computer, alat elektronik,

[5]Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, h. 92.
[6]Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 168.

alat berat, kendaraan bermotor, dan lain-lain, yang notabene masuk kategori barang bergerak, maka pembebanannya atau pengikatannya memakai lembaga jaminan fidusia.

3. Jaminan tambahan

Dalam praktek pembiayaan konsumen tidak jarang pula disertai dengan jaminan tambahan, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit oleh bank. Oleh Munir Fuady, biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi ini adalah berupa Surat pengakuan utang (*promissory notes*), kuasa menjual barang dan *assignment of proceed* (*cossie*) dari asuransi. Disamping itu juga akan dimintakan persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi, dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasarnya.Pengikatan barang yang menjadi objek pembiayaan konsumen dilakukan dengan membuatkan perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Pada umumnya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia tidak hanya dibuat satu macam perjanjian yang dibuat, tetapi juga dibuatkan jenis perjanjian lainnya. Perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen, dan dari perjanjian ini maka lahirlah perjanjian tambahan atau perjanjian *accessoir* lainnya, seperti perjanjian jaminan

fidusia.[7] Dalam prakteknya, setiap lembaga pembiayaan memiliki jenis perjanjian tambahan yang diberlakukan kepada setiap konsumennya. Biasanya perjanjian tambahan tersebut umumnya yaitu perjanjian pemberian jaminan fidusia. Seperti yang diterapkan oleh PT. Sumit Oto Finance, PT. FIF, PT BAF, dan Perusahaan Pembiayaan lainnya, dengan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian tambahannya meliputi:

1. Perjanjian pemberian jaminan fidusia
2. Perjanjian oleh debitur
3. Perjanjian pemberian kuasa

Perusahaan Pembiayaan selaku penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia tersebut setelah diberikan kuasa oleh pemberi jaminan fidusia yaitu debitor, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online.

Perjanjian pemberian fidusia ini merupakan perjanjian antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia, dimana pemberi fidusia menyerahkan benda jaminan berdasarkan kepercayaan kepada penerima fidusia sebagai jaminan suatu utang. Pemberi fidusia adalah penerima fasilitas kredit dari perusahaan pembiayaan, sedangkan penerima fidusia adalah perusahaan pembiayaan.

[7]Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPerdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 135.

Yang umumnya diserahkan oleh pemberi fidusia berupa BPKB kendaraan bermotor yang menjadi objek (barang) perjanjian pembiayaan konsumen. BPKB inilah yang ditahan oleh penerima fidusia sampai dengan pemberi fidusia dapat melunasi utang-utangnya.[8] Namun apabila dalam pelaksanaan kredit tersebut debitor melakukan wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kredit dan perjanjian pemberian fidusia, maka dalam prakteknya kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut. Dalam rangka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, dimana dengan maksud dan tujuannya untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.[9]

Perjanjian pemberian fidusia ini dibuat dengan akta notaris yang juga disebut dengan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Yang sejalan dengan ketentuan mengenai hipotik dan hak tanggungan, maka akta jaminan fidusia wajib dibuat dengan akta otentik (akta notaris). Karena notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta yang ditunjuk oleh undang-undang.

[8] *Ibid*, h. 136

[9] Irma Devita, *Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011*. http://irmadevita.com, diakses pada 2 Oktober 2018.

Pada pasal 1868 KUHPerdata dijelaskan pengertian Akta Otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempati dimana akta itu dibuatnya. Sementara R. Supomo memberikan pengertian Akta Otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dimuka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai alat bukti.[10] Sedangkan akta dibawah tangan adalah surat yang ditandatangani dan dimuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum.[11]

Dari ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata juga menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya antara para pihak beserta para ahli warisnya, atau para pengganti haknya. Hal tersebut yang menjadi alasan Undang-undang jaminan fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.[12] Alasan lain mengapa akta jamina fidusia harus dibuat dengan akta otentik (akta notaris) adalah karna mengingat objek jaminan fidusia tidak saja barang-barang bergerak yang sudah terdaftar, tetapi pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat memberikan

[10]R. Supomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.76

[11]*Ibid*

[12]Gunawan Wijaya, Ahmadyani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 136.

dan menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia.[13]

Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA memiliki produk-produk yang salah satunya adalah pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA, merupakan perjanjian hutang piutang antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA dan pihak konsumen dengan penyerahan barang jaminan secara fidusia, dalam arti penyerahan barang tersebut dilakukan berdasarkan atas kepercayaan.

Dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen menggunakan perjanjian baku dan standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir (legal document). Dari segi biaya dan waktu bentuk perjanjian ini memang lebih hemat, tetapi apabila diamati perjanjian ini akan menguntungkan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH

[13]*Ibid*

SEMESTA karena isi perjanjiannya ditentukan sepihak, sehingga dalam keadaan demikian pemohon hanya bersikap pasif yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi dari perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Syariah Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA dilaksanakan oleh 3 pihak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA, dealer dan konsumen. Lahirnya perjanjian fidusia pada dasarnya diawali dengan perjanjian jualbeli dalam hal ini jualbeli antara konsumen atau debitur dengan dealer. Proses pembayaran dilakukan dengan cara konsumen atau debitur yang membayar uang muka yang ditentukan oleh dealer yang terdapat batasan maksimal dan minimum selanjutnya kekurangan pembayaran kepada dealer dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA secara fidusia dengan perjanjian baru.

Oleh karena itulah berdasarkan dari latar belakang yang sudah penulis uraikan, penulis tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara langsung lebih mendalam lagi dan mengadakan penelitian dengan tema sekaligus judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUCIA PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA KABUPATEN JEPARA.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan, yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara?
2. Bagaimanakah penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara?
3. Apa kendala dan bagaimana solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah secara musyarokah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui mengenai cara penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi

Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Kabupaten Jepara.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan solusi-solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah secara musyarokah.

D. Manfaat Penelitan

Dalam penelitian ini, manfaat utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

   Dalam penelitian ini, penulis berharap hasilnya mampu memberikan sumbangan bagi ilmu hukum khususnya Hukum Perjanjian Pembiayaan Syariah.

2. Kegunaan secara praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

   a. Memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA, dealer, dan konsumen.

   b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian permasalahan jika salah satu pihak (konsumen) wanprestasi.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Perjanjian

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana pada Pasal 1313 menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap suatu atau lebih lainnya. Pasal tersebut dinilai memiliki kelemahan sehingga tidak relevan, sehingga yang digunakan saat ini adalah pendapat para ahli. Rahmat Setiawan menyatakan bahwa Pasal 1313 KUHPerdata tersebut memiliki kelemahan dan dianggap belumlah lengkap, hal ini karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja dan juga sangat luas. Dengan dipergunakannya perbuatan tersebut maka harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dengan menambahkan frasa mengikatkan diri dalam Pasal 1313 KUHPerdata, maka perumusannya menurut beliau perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[14]

Subekti juga menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[15] Menurut doktrin teori lama, perjanjian diartikan sebagai perbuatan

[14] Rahmat Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 49
[15] R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Bina Cipta, Bandung, h. 17

hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi ini telah Nampak adanya asas konsesualisme dan timbulnya akibat hukum atau lenyapnya hak dan kewajiban. Sebagaimana sebuah teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, mengartikan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori baru tersebut tidak hanya melihat perbuatan perjanjian semata-mata, tetapi juga harus melihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.[16]

Pada umumnya ketentuan mengenai syarat sahnya perjanjian terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1) Adanya kesepakatan para pihak
2) Adanya kecakapan para pihak
3) Adanya Objek tertentu
4) Adanya sebab yang halal

Dua syarat yang pertama tersebut disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut dengan orang atau para pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut dengan syarat objektif karena berhubungan dengan perjanjian itu sendiri atau merupakan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.[17]

[16] Salim H.S, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15

[17] R. Subekti, 1992, *Kumpulan Karangan Tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung, h. 17

Oleh karena itu, jika tidak terpenuhinya syarat subjektif maka suatu perjanjian dapat dibatalkan. Tetapi apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.

b. Perjanjian Pembiayaan

Pembiayaan Konsumen merupakan salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, di samping kegiatan seperti leasing, factoring, kartu kredit dan sebagainya. Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sudah jelas, bahwa para konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya merupakan perjanjian obligatoir oleh karenanya perjanjian tersebut dibuat dengan baku, yang dibuat oleh salah satu pihak yang secara ekonomi lebih kuat. Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat secara baku lebih menguntungkan pada hak-hak yang membuat perjanjian tersebut, sebagai pihak yang lain hanya mengikuti setuju atau tidak setuju atas perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian yang khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian baku pembiayaan konsumen *(consumer finance agreement)* merupakan "dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan

memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum perdata."[18]

Pada dasarnya pembiayaan konsumen merupakan sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*), yang membedakan hanya pihak pemberi kreditnya, di mana pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh bank. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu :

> "Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi"[19]

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan cq. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan menegaskan, mengenai definisi Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) yang adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

[18] Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*,Sinar Grafika,Jakarta, h. 99
[19] Munir Fuady, *Op.Cit*, h. 162

Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

1) Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2) Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, barang-barang kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.
3) Sistim pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
4) Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

c. Jaminan Fidusia

Ketentuan mengenai Jaminan Fidusia diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa, Fidusia adalah pengalihan hal kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari definisi tersbut dapat diketahui bahwa fidusia terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1) Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2) Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3) Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jadi dapat diartikan bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciary* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya itu diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda pemberi fidusia.[20] Dalam hal ini, yang diserahkan dan dipindahkan itu dari debitor kepada kreditor selaku penerima fidusia adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan itu akan beralih kepada kreditor. Disisi lain hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan itu tetap dalam penguasaan pemiliknya.

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia merumuskan pengertian jaminan fidusia yaitu, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan , sebagaimana dimaksud dalam

[20] Fred B.G Tumbuan, 1999, *Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia*, Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, h. 14

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima kedudukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

2. Kerangka Teori

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.[21]

Kerangka teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning/logic*), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.[22] Penelitian ini menggunakan beberapa teori, adapun teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Keadilan

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya

[21] Salim H. S., 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 54
[22] J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 194

ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan". [23]

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu: [24]

1) Adil ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya.

[23] Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung h. 24.

[24] Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, h.71.

2) Adil ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3) Adil ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebankan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri[25] dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantifdan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena

[25]Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektf Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, h.119

firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

Allah berfirman: [26]

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :
"*Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*."

Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib[27] pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

1) Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2) Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3) Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4) Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5) Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

[26]Surah An-nisaa ayat 58
[27] Hamka, *Tafsir Al-azhar* Jus V, 1983, Putaka Panji Mas, Jakarta, h. 125.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesamamanusia.[28]

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[29]

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan

[28] Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 3

[29] Muchsin, 2003,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h. 14.

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

c. Teori Kepastian Hukum

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah: Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan

proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[30]

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).[31]

Menurut Satjipto Raharjo, ”Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.[32]

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metodologi dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang

[30] Putra, *Definisi Hukum Menurut Para Ahli*, www. putracenter.net, pada tanggal 29 September 2018.

[31] Achmad Ali, 2002,*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, h. 85.

[32] Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53.

dihadapi dalam melakukan penelitian.[33]Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[34]

Dengan menggunakan metode penelitian seseorang dapat menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah tertentu, sehingga dapat mengungkapkan kebenaran. Karena metode mampu memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami permasalahan yang dihadapi.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang cenderung hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana.[35] Pendekatan empiris adalah pendekatan yang hanya mempergunakan sumber-sumber data dari penelitian lapangan saja. Dengan demikian yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang di samping menggunakan metode-metode ilmu pengetahuan juga melihat kenyataan di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalis secara kualitatif tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan

[33] Soerjono Soekanto, 1986,*Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta,h. 6
[34] Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research Jilid I*,ANDI, Yogyakarta,h. 4
[35] Ronny Hanitjo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.34

hak milik secara fidusia dan asuransi pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Deskriptif memiliki arti pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, sedangkan analitis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya). Dengan demikian deskriptif analisis adalah memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penggunaan demikian deskriptif analitis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan/menggambarkan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah himpunan bagian atau sebagian dari objek. Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap objek tetapi dilaksanakan pada subjek.[36] Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA, dealer, dan konsumen.

[36] Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 119

Objek dalam penelitian adalah variable penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.[37] Objek penelitian ini perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMSTA, dan mengenai cara penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah suatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer.[38] Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan responden melalui wawancara atau interview dan penyebaran angket atau questioner.[39]

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan berupa :[40]

[37] Bambang Sunggono, 1997,*Metodologi Penelitian Hukum*,Rajawali Press, Jakarta, h. 29

[38] Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, 2011, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, h. 6.

[39] P. Joko Subagyo, 2006, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik,* Rhineka Cipta,Jakarta, h.88

1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.[41]

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang meliputi buku-buku atau *literature*.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang antara lain didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia dan artikel yang digunakan untuk melengkapi dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.[42]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan karya ilmiah, maupun bahan hukum tersier yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan jurnal - jurnal ilmiah.

---

[40] Ronny Hanitjo Soemitro, *Op.Cit*, h. 10
[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit*. h. 14
[42] *Loc.Cit*

Tahap yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder ini adalah melakukan penelitian kepustakaan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer, yaitu Bahan Hukum yang mempunyai otoritas (*autoratif*),[43] yang meliputi :
   a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   b) Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan;
   c) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan;
   d) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.
2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:[44]
   a) Rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan.
   b) Hasil karya ilmiah para sarjana.
   c) Hasil-hasil penelitian.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian di lapangan berupa wawancara langsung dengan subjek penelitian yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

[43] H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47

[44] Ronny Hanitijo Soemitro,1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*,GhaliaIndonesia,Jakarta, h. 12

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.[45]

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan hukum Tesis adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, TujuanPenelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, MetodePenelitian,dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Pada bab ini akan diuraikan, Tinjauan tentang Perjanjian Pembiayaan, Tinjauan tentang Hak Milik, Tinjauan tentang Jaminan Fidusia, Tinjauan tentang Wanprestasi dan Tinjauan Tentang Perjanjian dalam Perspektif Islam.

[45] Soerjono Soekamto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*,cetakan 3, UI Press, Jakarta, h. 10.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Kabupaten Jepara, cara penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Kabupaten Jepara, dan kendala-kendala serta solusi-solusi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan bab penutup yaitu yang berisi simpulan dan saran.